



## Kelurahan Kartini

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Sawah Besar / Kelurahan Kartini

# Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Umum

No. SK : 36 Tahun 2020

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW
2. FC KK dan FC KTP Pemohon
3. Berkas dan data pendukung yang lengkap;
4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan);
5. Surat Kuasa Bermaterai Rp.10.000 Beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PMPTSP Kelurahan. (PMPTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PMPTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PMPTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan PM1.(Kelurahan)

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda

## Pengaduan Layanan



## **Kelurahan Kartini**

Jalan Kartini VIII Dalam No. 18, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750 0216292096

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Sawah Besar / Kelurahan Kartini

1. Nomor Telepon Kantor 021-62201172
2. Kotak Saran dan Pengaduan
3. Email ; [kelurahankartini\\_pelayanan@gmail.com](mailto:kelurahankartini_pelayanan@gmail.com)